



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 64 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PERKEBUNAN DAERAH PROVINSI TIPE A
PROVINSI SULAWESI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERKEBUNAN DAERAH PROVINSI TIPE A PROVINSI SULAWESI UTARA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, dan badan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
9. Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Tipe A adalah Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tipe A.

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tipe A.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional keterampilan yang mempunyai fungsi dan juga berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas pemerintahan.
12. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi yang tugasnya melaksanakan fungsi non manajerial baik teknis maupun fasilitatif.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari :

- a. Balai Pengujian, Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Kelas A; dan
- b. Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan Kelas A.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

UPTD dipimpin oleh seorang kepala berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan teknis penunjang untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan unit pelaksana teknis daerah;
 - b. pelaksanaan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian tugas;
 - c. penyelenggaraan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat serta mendukung pelaksanaan tugas dinas; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi-Seksi dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Sub Bagian dan Seksi-Seksi dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan.

BAB IV URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu UPTD Balai Pengujian, Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Kelas A

Pasal 6

- (1) UPTD Balai Pengujian, Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Kelas A mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan perumusan kebijakan di bidang produksi dan sumber benih serta sertifikasi dan pengawasan mutu benih tanaman perkebunan serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Pengujian, Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Kelas A mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar serta penguatan kelembagaan benih;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar serta penguatan kelembagaan benih;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar serta penguatan kelembagaan benih;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar serta penguatan kelembagaan benih;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih,

peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar serta penguatan kelembagaan benih; dan

f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran UPTD;

b. menyiapkan, menyusun, meneliti, mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi hukum dan kepegawaian;

c. mengoordinasikan menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran unit pelaksana teknis daerah;

d. menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat-menyurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;

f. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;

g. mengusulkan penerima penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan PNS;

h. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup UPTD;

i. menyiapkan dan menyusun formulir isian *database* kepegawaian;

j. melaksanakan penatausahaan terhadap seluruh barang milik daerah yang diperoleh melalui beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun perolehan lainnya yang sah melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu pencatatan, inventarisasi dan pelaporan sehingga pengelolaan barang milik daerah terlaksana dengan baik sebagaimana ketentuan yang berlaku; dan

k. menyusun dan menyimpan barang milik daerah sesuai dengan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan, membuat katalog dan mencatat ke dalam buku pengendalian barang milik daerah sesuai prosedur untuk memudahkan pengendalian barang milik daerah;

l. menyiapkan evaluasi dan menyusun laporan; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Seksi Sumber Benih mempunyai tugas :

a. merencanakan, menyiapkan dan mengoordinasikan tugas dan kegiatan pada seksi sumber benih;

b. menyiapkan dan perumusan kebijakan di bidang penetapan kebutuhan sumber benih (blok penghasil tinggi) tanaman perkebunan);

c. menyiapkan dan perumusan kebijakan di bidang penilaian/pelepasan varietas tanaman perkebunan;

- d. memberikan bimbingan teknis dan supervise dibidang penilaian /pelepasan varietas penetapan kebun sumber dan penguatan kelembagaan benih;
 - e. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan seksi sumber benih;
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (5) Seksi Sertifikasi dan Pengawasan Benih mempunyai tugas :
- a. merencanakan, menyiapkan, menyusun dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi sertifikasi dan pengawasan benih;
 - b. menyiapkan dan perumusan kebijakan sertifikasi tanaman benih dibidang perkebunan;
 - c. melakukan pengawasan terhadap benih tanaman perkebunan;
 - d. memberikan bimbingan teknis dan *supervise* di bidang pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan;
 - e. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi sertifikasi dan pengawasan benih;
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BagianKedua
UPTD
Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan
Kelas A

Pasal 7

- (1) UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan Kelas A mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan perumusan kebijakan di bidang pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman perkebunan, serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan Kelas A mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan data dan informasi organisme pengganggu tumbuhan;
 - b. peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;
 - d. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;
 - e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;

- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian organism pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran UPTD;
 - b. menyiapkan, menyusun, meneliti, mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi hukum dan kepegawaian;
 - c. mengoordinasikan menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran unit pelaksana teknis daerah;
 - d. menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat-menyurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
 - f. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - g. mengusulkan penerima penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan PNS;
 - h. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup UPTD;
 - i. menyiapkan dan meyusun formulir isian *database* kepegawaian;
 - j. melaksanakan penatausahaan terhadap seluruh barang milik daerah yang diperoleh melalui beban APBD maupun perolehan lainnya yang sah melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu pencatatan, inventarisasi dan pelaporan sehingga pengelolaan barang milik daerah terlaksana dengan baik sebagaimana ketentuan yang berlaku; dan
 - k. menyusun dan menyimpan barang milik daerah sesuai dengan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan, membuat katalog dan mencatat ke dalam buku pengendalian barang milik daerah sesuai prosedur untuk memudahkan pengendalian barang milik daerah;
 - l. menyiapkan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (4) Seksi Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) mempunyai tugas :
- a. merencanakan kegiatan seksi;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi dan pengkoordinasian;
 - c. melaksanakan pengamatan, pemantapan dan inventarisasi luas serangan OPT serta merekapitulasi data serangan OPT;
 - d. melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang gangguan usaha non OPT, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;
 - e. melaksanakan kegiatan pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT;
 - f. menyusun pedoman teknis dan pelatihan petani;
 - g. melaksanakan pengamatan, peramalan dan evaluasi serta inventarisasi luas serangan OPT perkebunan;
 - h. melaksanakan pengendalian OPT perkebunan;
 - i. menyusun pemetaan sebaran OPT perkebunan;
 - j. melaksanakan pengawasan, pembinaan, terhadap pencegahan kebakaran kebun dan bencana alam lainnya;
 - k. melaksanakan pembinaan petani dalam rangka pengendalian OPT;
 - l. mengevaluasi hasil kegiatan berdasarkan pengamatan, pemantapan dan inventarisasi luas serangan serta merekapitulasi data serangan OPT, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;
 - m. melaporkan hasil kegiatan berdasarkan pengamatan, pemantapan dan inventarisasi luas serangan serta merekapitulasi data serangan OPT, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (5) Seksi Pengujian Teknologi Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas :
- a. merencanakan kegiatan seksi;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan pengujian pestisida nabati dan pestisida kimia;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis dibidang peningkatan teknologi pengendalian OPT;
 - e. melaksanakan pengujian agen pengendali hayati (APH);
 - f. melaksanakan pengujian teknologi perlindungan tanaman perkebunan;
 - g. melaksanakan urusan bidang perlindungan tanaman perkebunan di wilayah binaan;
 - h. melaksanakan pengujian pestisida nabati dan APH;
 - i. melaksanakan bimbingan teknis peningkatan teknologi pengendalian OPT;
 - j. pembuatan koleksi, visualisasi dan informasi;
 - k. menyiapkan dan menyusun data inventaris, arsip dan dokumen sesuai prosedur operasional;
 - l. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pengujian teknologi perlindungan tanaman perkebunan;
 - m. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengujian teknologi perlindungan tanaman perkebunan; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur sebelumnya tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 31 Oktober 2017

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado

Pada tanggal 31 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

ttd

EDWIN H. SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 57